



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Pdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak kumulasi hadhanah antara:

XXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan honor XXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXX, sebagai Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi;

melawan

XXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXX, sebagai Termohon konvensi / Pemohon rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi dan Termohon konvensi / Pemohon rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama XXXX, XXXX, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXX;

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- 1) XXXX(Pr) Tanggal Lahir XXXX, umur 2 Tahun 3 Bulan.
- 2) XXXX(Lk) Tanggal Lahir XXXX, umur 3 Bulan.

4. Bahwa Tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan antara lain:

- 1) Termohon tidak jujur dan tidak terbuka terhadap Pemohon.
- 2) Pihak Keluarga Termohon terlalu ikut campur permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
- 3) Termohon lebih memilih kepentingan pihak keluarganya dari pada Kebutuhan Pemohon dengan anak-anak.
- 4) Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon.
- 5) Termohon pergi dari rumah ketika bertengkar dengan Pemohon.

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Juni 2020, terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon lebih memilih kepentingan pihak keluarganya dari pada dari pada kebutuhan Pemohon dengan anak-anak. Pemohon sudah berusaha untuk menasehati Termohon namun Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan rumah;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 3 bulan lamanya hingga sekarang ini;

7. Bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan agar anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon ditetapkan berada pada pemeliharaan Pemohon selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan :

- Termohon tidak sayang dan tidak peduli terhadap anak;
- Pemohon khawatir jika anak kelak tinggal bersama Termohon anak tidak terurus;
- Termohon sering pergi meninggalkan rumah;

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan Pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan.
3. Menetapkan 2 orang anak 1. XXXX(pr) tanggal lahir XXXX (umur 2 tahun 3 bulan), 2. XXXX(lk) tanggal lahir XXXX (umur 3 bulan).berada dibawah hadhanah / pemeliharaan Pemohon.
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Atau, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Salamat Nasution, S.H.I., M.A.) tanggal 14 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada posita nomor 1 adalah benar;
2. Bahwa posita nomor 2 (dua) adalah tidak benar, yang benar adalah XXXX;
3. Bahwa pada posita nomor 3 benar, tetapi anak pertama bersama Pemohon dan anak ke 2 bersama Termohon;
4. Bahwa terhadap posita nomor 4 tidak benar, yang benar Pemohon langsung mengajukan cerai ke Pengadilan, adapun jawaban mengenai penyebab perselisihan sebagai berikut:

- 1) Pada posita angka 4 poin 1 adalah tidak benar, Termohon tetap terbuka dan tetap jujur serta melaporkan biaya keluar kepada Pemohon;
- 2) Pada posita nomor 4 angka 2 adalah tidak benar;
- 3) Pada posita nomor 4 angka 3 adalah tidak benar, yang benar Termohon tetap patuh kepada Pemohon;
- 4) Pada posita nomor 4 angka 4 adalah tidak benar, Termohon selalu patuh kepada Pemohon;
- 5) Pada posita nomor 4 angka 5 adalah tidak benar, yang benar antara Pemohon dan Termohon sudah berunding dengan baik-baik;
- 6) Bahwa yang perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah pemberian nama anak;
5. Bahwa terhadap posita nomor 5 benar;
6. Bahwa terhadap posita nomor 6 benar;
7. Bahwa terhadap posita nomor 7 tidak benar, yang benar adalah anak pertama yang bersama Pemohon sulit untuk Termohon temui;
8. Bahwa terhadap posita nomor 8 Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

Dalam Rekonvensi

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama anak pertama bersama Pemohon, Termohon sulit untuk menemuinya, sehingga Termohon mohon untuk hak hadhanah kedua anak Pemohon dan Termohon berada di bawah Termohon;
2. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon selama 3 bulan lamanya Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
3. Bahwa terhadap nafkah madhiyah tersebut Termohon menuntut untuk membayar nafkah madhiyah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan dibacakan putusan;
4. Bahwa Termohon menuntut hak atas nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan;
5. Bahwa Termohon menuntut mut'ah sebesar 5 mas (12,5 gram)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon tetap pada gugatannya, dan pada jawaban Termohon angka 4 mengenai penambahan alasan cekcok karena penamaan anak Pemohon membenarkan;
2. Bahwa terhadap permohonanrekonvensi mengenai hadhanah anak, Pemohon tetap pada gugatannya yakni agar hak hadhanah kedua anak tersebut jatuh pada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon yang bekerja sebagai tenaga honor di XXXX hanya memiliki gaji sebesar Rp. 1.700.000,- setiap bulannya;
4. Bahwa mengenai nafkah anak Pemohon sanggup untuk membayar sejumlah Rp. 300.000,- kepada dua orang anak setiap bulannya;
5. Bahwa mengenai nafkah madliyah Pemohon sanggup untuk membayar sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya;
6. Bahwa mengenai nafkah iddah Pemohon sanggup untuk membayar sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya selama 3 bulan;
7. Bahwa mengenai mut'ah Pemohon sanggup untuk membayar seperangkat alat sholat;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya kecuali mengenai nafkah madhiyah, Termohon menyetujui apabila Pemohon memberikan nafkah

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madhiyah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulannya dan mut'ah berupa emas seberat 3 mas (7,5 gram);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama XXXX, XXXX, tanggal 28 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil XXXX tanggal XXXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **XXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXX, XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri karena saksi hadir pada saat pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua kemudian pindah ke Perumahan asri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa anak pertama tinggal bersama Pemohon dan anak kedua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon awalnya baik-baik saja, namun setelah kelahiran anak ke 2 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi cekcok;

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab cekcoknya adalah masalah penamaan anak;
- Bahwa Termohon sebelumnya pernah pergi dari rumah bersama ke rumah orang tuanya kemudian di jemput oleh Pemohon, namun kemudian Termohon berulah lagi;
- Bahwa pihak keluarga Termohon terlalu ikut campur, seperti bongkar rumah;
- Bahwa Termohon sering pergi ke rumah orang tuanya ketika bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar berupa cekcok mulut, ketika itu Termohon memaki Pemohon;
- Bahwa kejadian tersebut saksi lihat sebelum lahir anak ke dua;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 4 bulan sampai dengan saat ini;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honor di XXXX;
- Bahwa pendapatan Pemohon sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu) perbulannya;
- Bahwa selama nikah pendapatannya diberikan kepada istrinya semua;
- Bahwa Pemohon sering meminta uang kepada saksi untuk membeli rokok;

Saksi 2 XXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honor Guru, bertempat tinggal di Perumahan XXXX, XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa tempat kedaiaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon di Perumahan asri, pandan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan kedua anak tersebut;

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa cekcok mulut;
- Bahwa penyebab cekcoknya adalah masalah anak;
- Bahwa Termohon terlalu keras dalam mengurus anak;
- Bahwa saksi sebagai tetangga sering mendengar Termohon berkata kasar kepada anak;
- Bahwa saksi juga melihat secara langsung satu kali hal tersebut;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah dan pergi kerumah orang tuanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pergi sejak bulan juli tahun 2020;
- Bahwa ketika Pemohon pergi bekerja kadang-kadang Termohon pun pergi membawa kedua anaknya ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honor di XXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pendapatan Pemohon perbulannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 XXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa tempat kedaiaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon di XXXX;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa anak pertama ikut kepada Pemohon, anak kedua ikut bersama Termohon;
- Bahwa anak Pemohon kedua dalam keadaan sehat;

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut berupa cekcok mulut;
- Bahwa penyebabnya adalah permasalahan anak;
- Bahwa Pemohon lama kalau pulang ke rumah;
- Bahwa ketika Termohon sibuk dan Pemohon sibuk, ketika itu tidak ada yang
- orang tuanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut Pihak Pemohon selalu menghalang-halangi Termohon untuk bertemu anak pertamanya;
- Bahwa pernah pihak keluarga ingin bertemu dengan anak Pemohon, namun dari pihak Pemohon tidak mengizinkan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honor di XXXX;

Saksi 2 XXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa tempat kedaiaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon di Perumahan asri, pandan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa anak pertama ikut kepada Pemohon, anak kedua ikut bersama Termohon;
- Bahwa anak kedua Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat;

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa sebab pisahnya Pemohon dan Termohon karena masalah penamaan anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah dengan Pemohon, Pemohon menghalangi Termohon untuk bertemu sehingga anak pertama mereka tidak mengenal lagi dengan Ibunya/Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honor di XXXX;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon menyatakan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Selamat Nasution, (Hakim Pengadilan Agama Pandan), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 September 2020, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya serta alasan Pemohon agar menetapkan hak hadhanah kepada Pemohon;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka terhadap dalil yang dibantah oleh harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dan Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tentang permohonan cerai talak:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil Permohonan Cerai talak Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 3 bulan;
- Bahwa keterangan saksi Pemohon Menguatkan dalil Permohonan Cerai bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah masalah anak mengenai penamaan anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun Pemohon tetap bersikukuh ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Tentang hak hadhanah anak:

- Bahwa Pemohon telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa anak pertama berumur 2 tahun bersama dengan Pemohon dan anak kedua berumur 3 bulan bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil bantahan Termohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tentang Permohonan cerai talak

- Bahwa keterangan saksi menguatkan antara rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 3 bulan;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan penyebab pertengkaran atau mulai ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah anak yakni mengenai masalah penamaan anak pertama;
- Bahwa keluarga sudah sering untuk merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Tentang Hak Hadhanah anak

- Bahwa keterangan saksi menguatkan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan tentang anak pertama berumur 2 tahun ikut bersama Pemohon dan anak kedua berumur 3 bulan bersama dengan Termohon;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan pihak Pemohon telah menyulitkan Termohon untuk bertemu dengan anak pertama sampai anak tersebut tidak mengenal lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi-saksi Pemohon tidak dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon kecuali mengenai penyebab masalah anak yakni mengenai penamaan anak;

Menimbang, bahwa mengenai hak hadhanah anak, saksi saksi Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil pemohon, adapun mengenai dalil bahwasannya Termohon keras dalam mengasuh anak hanya di ketahui oleh satu orang saksi sehingga sesuai dengan asas Unus Testis Nullus Testis (Satu Saksi Bukanlah Saksi) artinya Keterangan saksi yang hanya 1 orang terhadap suatu kasus, tidak dapat dinilai sebagai kesaksian, sehingga kesaksian tersebut tidak dapat diterima;

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan dikaruniai 2 orang anak bernama orang anak bernama:
 - 1) XXXX, tanggal lahir XXXX, umur 2 tahun 3 bulan, ikut bersama Pemohon;
 - 2) XXXX, tanggal lahir XXXX, umur 3 bulan, ikut bersama Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2020 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut yang disebabkan masalah anak yakni penamaan anak;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2020 sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 03 bulan. Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Termohon sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa antara Termohon dengan anak pertamanya sudah tidak bertemu selama 3 bulan lamanya sampai anak tersebut tidak mengenal Termohon;
7. Bahwa Termohon sulit untuk bertemu dengan anak pertama yang dalam penguasaan Pemohon;

Menimbang bahwa fakta yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa fakta pertama sampai ketiga Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan masalah anak yang berkaitan dengan penamaan anak pertama menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta keempat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta kelima Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa fakta keenam dan ketujuh Termohon selama berpisah dengan Pemohon disulitkan untuk bertemu dengan anak pertamanya yang dalam penguasaan Pemohon, bahkan sampai anak tersebut tidak mengenali Termohon selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa anak-anak adalah anugerah terbesar dari sang pencipta bagi sebuah kehidupan rumah tangga dan masing-masing pihak memiliki andil yang sama dan memiliki hak yang sama untuk dapat mengasuh dan merawat anak-anaknya, sedangkan memperoleh kesenangan dan kebahagiaan adalah hak asasi anak bukan hak kedua orangtuanya, orangtua tidak boleh menghalangi anak-anaknya untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Permohonan cerai

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum *munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*,

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah anak yang berkaitan dengan penamaan anak, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya, bahwa telah terbukti pula antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sudah tidak dapat menjaga nilai-nilai dan martabat keluhuran pernikahan dalam membina rumah tangga, kemudian setelah itu keduanya sudah tidak berdiam dalam satu rumah lagi sejak bulan juni tahun 2020 atau sekitar empat bulan lamanya sampai putusan ini dibacakan, dan sejak itu pula tidak ada hubungan yang baik antara keduanya dan tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri yang hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut, maka di atas ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan pecah, dan keduanya telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali sebagaimana

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dalam rumah tangga, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa : *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 299 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu, upaya perdamaian yang dilakukan melalui Mediator ternyata tidak berhasil, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menegaskan bahwa permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 2 dapat dikabulkan;

Tentang Hadhanah anak

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan 105 huruf (a, b dan c) Kompilasi Hukum Islam maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemerliharaannya; Segala biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil dalil permohonan Pemohon mengenai hak hadhanah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil pemohonannya, adapun mengenai keterangan saksi bahwasannya Termohon keras dalam mengasuh anak hanya di ketahui oleh satu orang saksi sehingga sesuai dengan asas Unus Testis Nullus Testis (Satu Saksi Bukanlah Saksi) artinya Keterangan saksi yang hanya 1 orang terhadap suatu kasus, tidak dapat dinilai sebagai kesaksian, sehingga Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan kedua orang saksi Termohon, keterangan tersebut menguatkan bantahan Termohon bahwasannya Termohon sulit untuk bertemu dengan anak pertama yang dibawah penguasaan Pemohon, akibatnya anak tersebut sudah tidak mengenal Termohon sebagai ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon yang telah mempersulit Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut telah nyata melanggar hak asasi dan mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ketika Pemohon bekerja maka anak pertama yang bernama XXXXumur 2 tahun 3 bulan diasuh

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keluarga pihak Pemohon, serta mempertimbangkan umur anak pertama yang berumur 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan anak kedua yang masih berumur 3 (tiga) bulan yang keduanya masih balita maka Majelis Hakim berpendapat untuk kepentingan terbaik bagi anak kedepannya dan kenyamanan anak akan lebih baik apabila berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum permohonan Pemohon nomor 3 yang meminta untuk menetapkan hak hadhanah kedua anak Pemohon dan Termohon berada di bawah hadhanah Pemohon patut untuk ditolak;

Dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi berisi tentang Hak asuh anak, Nafkah Madliyah, Nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab mengenai gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tergugat rekonvensi keberatan terhadap gugatan hak asuh kedua anak dibawah hadhanah Tergugat Rekonvensi;
2. Tergugat Rekonvensi menyepakati tentang besaran nominal nafkah madhiyah;
3. Tergugat Rekonvensi keberatan tentang besaran nominal nafkah iddah;
4. Tergugat Rekonvensi keberatan mengenai Mut'ah yang diminta oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat Rekonvensi atas gugatan Penggugat Rekonvensi, maka untuk menilai alat bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian sebagaimana dalam perkara konvensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pembuktian sebagaimana terurai dalam pertimbangan pada bagian konvensi di atas, dan dikaitkan dengan perkara Rekonvensi maka harus dinyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dianggap telah terbukti;

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi yang saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta hukum dalam perkara Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXX(Pr) tanggal lahir XXXX, umur 2 tahun 3 bulan berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXX(Lk) tanggal lahir XXXX, umur 3 bulan berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan atas hak hadhanah anak pertama yang bernama XXXX(Pr) tanggal lahir XXXX, umur 2 tahun 3 bulan dibawah hadhanah Pengugat Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk membayar nafkah madiyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
5. Bahwa Tergugat rekonvensi keberatan atas nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya selama 3 bulan, dan menyanggupi nafkah iddah perbulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Tergugat rekonvensi keberatan terhadap Mut'ah berupa emas seberat 3 Mas (7,5 gram), dan menyanggupi Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honor XXXX dengan pendapatan perbulannya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Tentang Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang hak hadhanah anak telah Majelis Hakim pertimbangkan pula dalam pertimbangan pokok perkara;

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak mereka, ini berarti meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang bahwa sebagai bagian dari proses edukasi kepada kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal pemeliharaan anak yang harus dijadikan standart adalah bukan siapa yang berhak akan tetapi “asas kemaslahatan/kepentingan terbaik bagi anak”, yaitu siapa yang secara esensial dapat memberikan kemaslahatan atau menjamin kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

وليشخ الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)”

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa nilai asasi dalam perkara hak hadhanah anak adalah *for the best interest of the child* (untuk kepentingan anak) baik untuk masa kini apalagi kepentingan masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak untuk *hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi* dapat terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat untuk menjamin kepentingan hak anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang keduanya masih balita yakni berumur 2 tahun 3 bulan dan berumur 3 bulan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk bertemu dengan anaknya selaku ayah kandungnya, maka hal tersebut merupakan kewajiban Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh atas anak-anak tersebut untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang bahwasannya

Ex Officio Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada anak yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih berumur 2 tahun dan berumur 3 bulan serta Tergugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh anak tidak memiliki pekerjaan, sehingga sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka nafkah atau biaya pemeliharaan (hadhanah) biaya pendidikan dan kesehatan terhadap anak-anak tersebut menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi selaku ayah dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan kebutuhan kedua anak tersebut, yang tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar. Mengingat Penggugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan dan hanya sebagai ibu rumah tangga, maka wajar apabila Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai tenaga honor di XXXX dengan pendapatan bulanan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), memberikan biaya pemeliharaan untuk kedua anaknya tersebut sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun, biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, sepanjang anak-anak tersebut masih dipelihara dan ikut Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa akad nikah adalah merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat (mitsaqon gholidzan) antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua pihak termasuk kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terbayarnya nafkah terhadap anak-anaknya tersebut dapat dianggap sebagai hutang bagi Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, atas kelalaian pembayaran nafkah anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya nafkah terhadap anak anaknya tersebut dalam putusan ini, adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (the interest of the child), meskipun kedua orang tuanya yang memelihara dan mendidiknya semula telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut Majelis Hakim Menghukum Penggugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak dijatuhkan sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa), dengan penambahan 10% setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Tentang Nusyuz

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan rekonsensi mengenai nafkah Madhiyah, nafkah iddah dan Mut'ah, dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu apakah Penggugat Rekonsensi selama masa berumah tangga bersama Tergugat Rekonsensi telah melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan penyebab pertengkar dan perselisihan sebagaimana yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonsensi tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz;

Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah madhiyah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 4 bulan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensi menyatakan sanggup untuk membayarnya, Karena Majelis hakim mengabulkan sesuai permohonan Pemohon Rekonsensi mengenai nafkah madhiyah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 4 bulan sehingga total nafkah madhiyah yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh seorang bekas suami kepada bekas isterinya, baik nafkah, maskan maupun kiswah selama bekas isteri menjalani masa iddah (Pasal 149 huruf b KHI);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya meminta agar ditetapkan nafkah iddah sejumlah Rp.500.000,-

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi menyanggupi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pendapatan Tergugat Rekonvensi dalam sebulan sejumlah kurang lebih Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) belum termasuk untuk membiayai kehidupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat untuk menetapkan nafakah iddah sebesar kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama masa iddah 3 bulan lamanya dengan total nafkah iddah sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)

Mut'ah

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta perlu dipertimbangkan pula sudah berapa lama Termohon mendampingi Pemohon di dalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai tenaga honor XXXX dengan masa perkawinan sudah mencapai 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf j jo. Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam); dan oleh karena Penggugat Rekonvensi bukanlah termasuk sebagai seorang isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah tersebut; dan pemberian mut'ah tersebut sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan bekas suami/ Tergugat Rekonvensi (Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam) dan lamanya berkedudukan sebagai suami isteri antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Penggugat Rekonvensi yang telah hidup bersama selama lebih dari 4 (empat) tahun dan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebulan sejumlah kurang lebih Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah berupa emas seberat 3 mas (7,5 gram), bila dikaitkan lamanya perkawinan selama 4 tahun dan penghasilan Termohon Rekonvensi sebagai tenaga honor

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX, sedang kesanggupan Termohon Rekonvensi yaitu seperangkat alat sholat selisihnya terlalu besar, Karena Majelis majelis berpendapat telah layak dan patut ditetapkan mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas sebesar 1 mas (2,5 gram);

Dalam konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXXX untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap istri Pemohon yang bernama XXXX di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1 XXXX, tanggal lahir XXXX, umur 2 tahun 3 bulan;
 - 2.2 XXXX, tanggal lahir XXXX, umur 3 bulan;di bawah hadhonor Pemohon Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk menyerahkan anak yang bernama XXXX, tanggal lahir XXXX, umur 2 tahun 3 bulan kepada Pemohon Rekonvensi;
4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Pemohon Rekonvensi, minimal sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan,

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak ikrar talak dijatuhkan sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa), dengan penambahan 10% setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menetapkan hak-hak Pemohon Rekonvensi akibat perceraian berupa:

5.1 Nafkah Madhiyah selama 4 bulan sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

5.2 Nafkah selama dalam iddah, sejumlah Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

5.3. Mut'ah berupa emas seberat 1 mas (2,5 gram);

6. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Termohon Rekonvensi sesuai pada diktum 5.1, 5.2, 5.3 sebelum sidang pembacaan ikrar talak;

7. Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy. dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Zulpan, S.Ag, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon/Termohon Rekonvensi dan Termohon/Pengugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Suryadi, S.Sy.

Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera Pengganti,

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk
Qr